

LAMPIRAN

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : Kep-009/DIR/KPEI/1107

Tanggal : 14-11-2007

PERATURAN NOMOR: II-10 JASA PINJAM MEMINJAM EFEK TANPA WARKAT

1. Definisi

- a) Kecuali diberi pengertian lain secara khusus, maka semua kata atau istilah yang disebutkan dalam peraturan ini mempunyai arti yang sama sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
- b) Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:
 - i. **Corporate Action** adalah setiap tindakan Emiten yang memberikan hak kepada seluruh pemilik manfaat atas Efek dari jenis dan kelas yang sama seperti hak untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Efek, hak untuk memperoleh dividen tunai, dividen Efek, bonus Efek, bonus tunai, hak memesan Efek terlebih dahulu, waran, atau hak-hak lainnya.
 - ii. **Perjanjian** adalah perjanjian Pinjam-Meminjam Efek yang dibuat dan ditandatangani oleh KPEI dan Anggota Kliring atau pihak lain yang disetujui oleh KPEI dan Bapepam, berkaitan dengan pelaksanaan Pinjam-Meminjam Efek.
 - iii. **Pinjam-Meminjam Efek** adalah kegiatan pinjam-meminjam suatu Efek antara pihak pemilik Efek sebagai Pemberi Pinjaman dengan KPEI sebagai penerima pinjaman atau antara KPEI sebagai pemberi pinjaman dengan pihak yang membutuhkan Efek sebagai Penerima Pinjaman dengan menyerahkan agunan sebagai jaminan, dalam rangka mendukung aktivitas Transaksi Bursa.
 - iv. **Rekening Efek Serah** adalah rekening Efek pada KSEI yang dipergunakan untuk pembayaran dana atau penyerahan Efek dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa.
 - v. **Rekening Jaminan** adalah rekening Efek pada KSEI yang digunakan khusus untuk menyimpan agunan yang disediakan oleh Penerima Pinjaman sehubungan dengan pelaksanaan Pinjam-Meminjam Efek antara KPEI dengan Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian.
 - vi. **Rekening Pinjam-Meminjam** adalah Rekening Efek pada KSEI yang digunakan khusus untuk keperluan Pinjam-Meminjam Efek baik untuk kepentingan KPEI, Anggota Kliring atau pihak lain.

- vii. **Tanggal Penyerahan** adalah tanggal pada saat Efek yang dipinjam dipindahbukukan ke Rekening Efek Penerima Pinjaman oleh KPEI.
- viii. **Tanggal Penyelesaian** adalah tanggal pada saat Efek yang dipinjam dipindahbukukan ke Rekening Pinjam-Meminjam Pemberi Pinjaman oleh KPEI.

2. Ketentuan Pinjam-Meminjam Efek

- a) Fasilitas Pinjam-Meminjam Efek yang disediakan oleh KPEI hanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran penyelesaian Transaksi Bursa.
- b) Pinjam-Meminjam Efek dilakukan berdasarkan Perjanjian.

3. Pihak dalam Kegiatan Pinjam-Meminjam Efek

- a) Pemberi Pinjaman adalah Anggota Kliring, Bank Kustodian dan pihak lain yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan KPEI dan telah menandatangani Perjanjian.
- b) Penerima Pinjaman adalah Anggota Kliring yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan KPEI dan telah menandatangani Perjanjian.

4. Syarat bagi Pemberi dan Penerima Pinjaman dalam Melakukan Pinjam-Meminjam Efek

- a) Badan Hukum Indonesia atau Badan Hukum yang tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- b) Menandatangani Perjanjian;
- c) Memiliki Rekening Pinjam-Meminjam di KSEI; dan
- d) Menyediakan sistem pendukung operasional Pinjam-Meminjam Efek sesuai ketentuan KPEI.

5. Jangka Waktu Peminjaman Efek

Jangka waktu Pinjam-Meminjam Efek ditetapkan dalam Perjanjian, selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dan dapat diperbaharui.

6. Hak dan Kewajiban Pemberi Pinjaman

- a) Pemberi Pinjaman berhak :
 - i) mendapatkan pengembalian Efek yang dipinjamkan, pada saat penyelesaian Pinjam-Meminjam Efek jatuh tempo atau pada waktu lainnya sebagaimana

ditetapkan dalam Perjanjian. Pengembalian Efek dilaksanakan dengan jenis, jumlah dan klasifikasi yang sama dengan Efek yang dipinjamkan dan/atau hak-hak yang melekat pada Efek dimaksud;

- ii) mendapatkan imbalan jasa peminjaman Efek yang besarnya ditetapkan dalam Perjanjian;
 - iii) sewaktu-waktu melakukan penarikan Efek yang dipinjamkan kepada KPEI, setelah jangka waktu minimal sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian dilampaui;
 - iv) mendapatkan laporan dari KPEI mengenai status harian Efek yang dipinjamkan.
- b) Pemberi Pinjaman berkewajiban :
- i) menyediakan Efek yang akan dipinjamkan dalam Rekening Pinjam-Meminjam;
 - ii) memberikan instruksi terbuka (*standing instruction*) kepada KPEI untuk memindahbukukan Efek dari Rekening Pinjam-Meminjam Pemberi Pinjaman ke Rekening Pinjam-Meminjam KPEI;
 - iii) menyampaikan instruksi penarikan Efek kepada KPEI, dalam hal Pemberi Pinjaman bermaksud menggunakan hak-hak yang melekat pada Efek terbatas pada *voting right*, hak memesan Efek terlebih dahulu, waran, penawaran tender (*tender offer*).

7. Hak dan Kewajiban Penerima Pinjaman

- a) Penerima Pinjaman berhak :
- i) mendapatkan pinjaman Efek yang dipinjam pada waktu yang diminta apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini dengan memperhatikan ketersediaan Efek yang dipinjam;
 - ii) menarik kelebihan nilai agunan;
 - iii) menarik agunan Pinjam-Meminjam Efek yang telah disetorkan kepada KPEI, pada saat Penerima Pinjaman telah mengembalikan Efek yang dipinjam.
- b) Penerima Pinjaman berkewajiban :
- i) menyediakan agunan Pinjam-Meminjam Efek sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a) dan b) di Rekening Jaminan pada saat melakukan peminjaman Efek sesuai Perjanjian;
 - ii) mengembalikan Efek dengan jenis, jumlah dan klasifikasi yang sama dengan Efek yang dipinjam, pada saat Pinjam-Meminjam Efek jatuh tempo atau pada waktu lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian;

- iii) memindahbukukan Efek yang dipinjam ke Rekening Efek Serah pada saat pengembalian;
- iv) Mengembalikan hak yang melekat pada Efek yang dipinjam yang timbul sebagai akibat terjadinya *Corporate Action* terbatas pada dividen Efek, dividen tunai, bonus Efek, dan bonus tunai;
- v) Membayar imbalan jasa Pinjam-Meminjam Efek kepada KPEI yang besar dan waktu serta tatacara pembayarannya sesuai dengan Perjanjian.

8. Agunan Pinjam-Meminjam Efek

- a) Bentuk, jenis, dan besarnya agunan dalam Pinjam-Meminjam Efek ditetapkan KPEI.
- b) Perhitungan besarnya nilai agunan yang harus disediakan oleh Penerima Pinjaman dilakukan berdasarkan prosentase faktor risiko dikalikan volume Efek yang dipinjam dikalikan harga tertinggi Efek yang dipinjam di Pasar Reguler, Pasar Segera, dan Pasar Tunai sampai dengan akhir jam perdagangan setiap Hari Bursa di Bursa Efek.
- c) Dalam hal nilai agunan menjadi kurang dari nilai agunan yang telah di tentukan akibat perubahan harga Efek yang dipinjam, maka Penerima Pinjaman wajib menambah agunan kepada KPEI.
- d) Dalam hal nilai agunan menjadi lebih dari nilai agunan yang telah ditentukan akibat perubahan harga Efek yang dipinjam, maka Penerima Pinjaman dapat menarik kelebihan nilai agunan tersebut.

9. Tata Cara Pinjam-Meminjam Efek

- a) Tata Cara Pemberian Pinjaman Efek
 - i) Pemberi Pinjaman melakukan instruksi pemindahbukuan Efek dari Rekening Efeknya ke Rekening Pinjam-Meminjamnya.
 - ii) Pada saat KPEI memindahbukukan Efek dari Rekening Pinjam-meminjam Pemberi Pinjaman ke Rekening Pinjam-Meminjam KPEI maka Pinjam-Meminjam Efek dinyatakan efektif.
- b) Tata Cara Peminjaman Efek
 - i) Penerima Pinjaman mengajukan permohonan peminjaman Efek kepada KPEI.
 - ii) KPEI menyetujui permohonan pinjam-meminjam berdasarkan hasil pemeriksaan kecukupan agunan Pinjam-Meminjam Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a) dan status ketersediaan Efek yang hendak dipinjam.
 - iii) KPEI menyampaikan instruksi kepada KSEI untuk membekukan agunan Pinjam-Meminjam Efek sejumlah yang diperlukan di Rekening Jaminan Penerima

Pinjaman dan memindahbukukan Efek yang dipinjam ke Rekening Efek Serah Penerima Pinjaman.

- iv) Pada saat KPEI memindahbukukan Efek ke Rekening Efek Serah Penerima Pinjaman maka Pinjam-Meminjam Efek dinyatakan efektif.
 - v) Disamping hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 9 huruf b) ii), KPEI berhak menolak instruksi peminjaman Efek Penerima Pinjaman dengan pertimbangan hasil analisa profil risiko Penerima Pinjaman.
 - vi) Apabila permohonan peminjaman Efek tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini, maka KPEI akan menolak dan memberitahukan penolakan tersebut kepada Penerima Pinjaman selambat-lambatnya pada tanggal yang semestinya menjadi Tanggal Penyerahan.
- c) Tata Cara Permintaan Penarikan Efek Sebelum Jatuh Tempo (*Recall*)
- i) Pemberi Pinjaman hanya dapat meminta pengembalian Efek yang dipinjamkan kepada KPEI dengan mengajukan permohonan penarikan Efek, setelah jangka waktu minimal sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian dilampai.
 - ii) Pemberi Pinjaman wajib menyampaikan instruksi penarikan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf b) iii) selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan (*recording date*) sebagaimana ditetapkan oleh Emiten.
- d) Tata Cara Pengembalian Efek Sebelum Jatuh Tempo (*Close-out*)

Penerima Pinjaman dapat mengembalikan Efek sesuai dengan jenis, jumlah dan klasifikasi yang sama dengan Efek yang dipinjam sebelum jatuh tempo dengan memberikan instruksi pengembalian Efek.

- e) Tata Cara Pengembalian Hak-hak Yang Melekat Pada Efek Yang Dipinjam
- i) KPEI menyampaikan tagihan kepada Penerima Pinjaman atas hak-hak yang melekat pada Efek yang dipinjam yang meliputi dividen Efek, dividen tunai, bonus Efek, dan bonus tunai selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal pelaksanaan *Corporate Action*.
 - ii) Penerima Pinjaman wajib mengembalikan hak-hak yang melekat pada Efek yang dipinjam sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf e) i) selambat-lambatnya pada tanggal pelaksanaan *Corporate Action*.

Tata cara pengembalian hak-hak yang melekat pada Efek oleh Penerima Pinjaman diatur dalam Perjanjian.
 - iii) KPEI menyerahkan hak-hak yang melekat pada Efek yang dipinjam sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf e) i) kepada Pemberi Pinjaman pada tanggal pelaksanaan *Corporate Action*. Tata cara pengembalian hak-hak yang melekat pada Efek oleh KPEI diatur dalam Perjanjian.

10. Kegagalan Pengembalian Efek

- a) Apabila Penerima Pinjaman tidak dapat mengembalikan Efek dalam jenis, jumlah dan klasifikasi yang sama dengan Efek yang dipinjam dan/atau dividen tunai, dividen Efek, bonus tunai, dan bonus Efek pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penerima Pinjaman dinyatakan gagal.
- b) Dalam hal terjadi kegagalan pengembalian Efek, maka Penerima Pinjaman dikenakan sanksi membayar kompensasi ganti rugi kegagalan pengembalian Efek yang besarnya ditentukan dalam Perjanjian, dan dikenakan sanksi-sanksi lain sebagaimana ditentukan dalam Peraturan ini.
- c) Dalam hal terjadi kegagalan pengembalian Efek, dan Penerima Pinjaman telah membayar kompensasi ganti rugi kegagalan pengembalian Efek, maka Penerima Pinjaman tersebut tidak akan mendapatkan pelayanan jasa Pinjam-Meminjam Efek dari KPEI terhitung sejak tanggal kegagalan sebagai berikut:
 - a. Gagal ke 1 = suspend 1 bulan
 - b. Gagal ke 2 = suspend 2 bulan
 - c. Gagal ke 3 = suspend 3 bulan
 - d. Gagal ke 4 = dicabut dari keanggotaan Pinjam-Meminjam Efek
- d) Dalam hal terjadi kegagalan pengembalian Efek, dan Penerima Pinjaman tidak membayar kompensasi ganti rugi kegagalan pengembalian Efek pada waktu dan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan KPEI, maka terhadap Penerima Pinjaman tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - i) Penerima Pinjaman dinyatakan Gagal Bayar dan baginya berlaku ketentuan tentang Gagal Bayar sesuai Peraturan KPEI nomor II-7 tentang Kegagalan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Anggota Kliring Secara Pemindahbukuan dan Penanganannya, dan
 - ii) Diusulkan kepada Bursa Efek untuk dikeluarkan dari Daftar Anggota Bursa yang melaksanakan pembiayaan penyelesaian Transaksi Bursa oleh Anggota Kliring untuk kepentingan nasabah dan/atau larangan melakukan Transaksi Bursa, dan
 - iii) Mengembalikan semua Efek lain yang dipinjam yang belum jatuh tempo selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa setelah kegagalan pengembalian Efek, dan
 - iv) Apabila Penerima Pinjaman tidak dapat mengembalikan semua Efek lain yang dipinjam yang belum jatuh tempo selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa setelah kegagalan pengembalian Efek, maka atas kegagalan tersebut berlaku ketentuan dalam Peraturan ini dan akan dihitung kumulatif dengan kegagalan sebelumnya yang belum diselesaikan.
- e) Dalam hal terjadi kegagalan pengembalian dividen tunai dan/atau bonus tunai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan maka KPEI akan menanggulangi kegagalan tersebut dengan Dana Jaminan, dan Penerima Pinjaman dinyatakan Gagal Bayar. Bagi Penerima Pinjaman tersebut berlaku ketentuan tentang Gagal Bayar sesuai Peraturan KPEI nomor II-7 tentang Kegagalan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Anggota Kliring Secara Pemindahbukuan dan Penanganannya.

- f) Dalam hal terjadi kegagalan pengembalian dividen Efek dan/atau bonus Efek sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, maka Penerima Pinjaman harus membayar kompensasi ganti rugi kegagalan pengembalian dividen Efek dan/atau bonus Efek yang besarnya ditentukan dalam Perjanjian. Apabila Penerima Pinjaman tidak membayar kompensasi ganti rugi pada waktu dan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan KPEI, maka Penerima Pinjaman dinyatakan Gagal Bayar dan baginya berlaku ketentuan tentang Gagal Bayar sesuai Peraturan KPEI nomor II-7 tentang Kegagalan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Anggota Bursa Secara Pemindahbukuan dan Penanganannya.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 14-11-2007

Inarno Djajadi
Direktur Utama

Hoesen
Direktur